



GUBERNUR ACEH

Banda Aceh, 15 Maret 2020
20 Rajab 1441

Yang Terhormat :

1. Para Bupati/Walikota se-Aceh
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh
3. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh
5. Para Pimpinan Perguruan Tinggi se-Aceh
6. Para Pimpinan Dayah/Pesantren se-Aceh

Masing-masing di tempat

SURAT EDARAN



NOMOR : 440/4989

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI RUMAH

1. Sehubungan dengan meluasnya penyebaran Virus Corona (Covid-19) di seluruh dunia, maka dengan ini diberitahukan kepada Saudara sebagai berikut:
 - a. Bupati/Walikota, agar dapat mengeluarkan Instruksi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di rumah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), dan Pendidikan Dasar (SD dan SMP) sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, agar mengkoordinir pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di rumah pada jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
 - c. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, agar mengkoordinir pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di rumah pada Dayah Terpencil, Dayah Perbatasan, dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh;
 - d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, agar dapat mengeluarkan Instruksi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di rumah pada jenjang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) sesuai dengan kewenangannya.
 - e. Pimpinan Perguruan Tinggi, dihimbau agar dapat mengeluarkan kebijakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di rumah pada Perguruan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi) sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Pimpinan.../2

- f. Pimpinan Dayah/Pesantren, dihimbau agar dapat mengeluarkan kebijakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di rumah, baik pada Pendidikan Dayah Salafiyah dan Pendidikan Dayah Terpadu.
2. Kebijakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di rumah, antara lain meliputi :
 - a. dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 16 Maret sampai dengan 30 Maret 2020.
 - b. Ujian Nasional (UN) tetap dilaksanakan sesuai jadwal berdasarkan kebijakan Pemerintah.
 - c. Pimpinan Satuan Pendidikan agar meminta pendidik (guru, tengku dayah, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya) untuk memberikan tugas pekerjaan rumah bagi peserta didiknya melalui media daring (online) atau media lainnya.
 - d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan selama pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di rumah, tetap mempunyai kewajiban untuk melayani dan memantau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di rumah.
3. Pimpinan Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di rumah kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih

 Pt. GUBERNUR ACEH

Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Kesehatan RI;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Riset dan Teknologi RI;
5. Menteri Agama RI;
6. Wali Nanggroe Aceh;
7. Ketua DPR Aceh;
8. Pangdam Iskandar Muda;
9. Kapolda Aceh;
10. Kajati Aceh;
11. Ketua MPU Aceh.-----